



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 51 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI
UNIT SWADANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara Menjadi Unit Swadana Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan.
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Badan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Kabupaten tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
- f. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Kabupaten dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lemtekda/Bagian lainnya;
- g. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Unit Swadana Daerah yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan barang atau jasa.

BAB II
UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Badan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkannya Badan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Swadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Rumah Sakit Umum Daerah diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

Pasal 3

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGGUNAAN DANA SWADANA

Pasal 4

- (1) Dana Swadana dipergunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan operasional yang berkenaan dengan pengadaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan;
 - b. Kegiatan pemeliharaan;
 - c. Peningkatan sumber daya manusia di Badan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Penggunaan Dana Swadana untuk investasi prasarana dan sarana di Badan Rumah Sakit Umum Daerah harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

K E R J A S A M A

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 51 SERI D**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Oktober 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
PENETAPAN BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI
UNIT SWADANA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Petetapan dan Penata Usahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah, maka sebagai tindak lanjut di Kabupaten Banjarnegara perlu menetapkan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara menjadi Unit Swadana Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diharapkan Badan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Banjarnegara dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 19